

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN TEBET

KPT 118 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 118 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MENTENG DALAM KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan Kpu Kota Jakarta Selatan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 345/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 November 2023